

**IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MIRAS (STUDI KASUS DI DESA LABANASEM KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Moh. Ali Mahfud

S20193146

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MIRAS (STUDI KASUS DI DESA LABANASEM KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Siyasah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Moh. Ali Mahfud

NIM : S20193146



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink is placed over the text 'Disetujui Pembimbing'. The signature is stylized and appears to be 'Khoirul Faizin'.

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
NIP. 19710612 200604 1 001

**IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MIRAS (STUDI KASUS DI DESA LABANASEM KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari : Selasa
Tanggal : 02 Januari 2024**


Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk)berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan –perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Ma’idah:13)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*,(Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Alloh Yang Maha Kuasa atas segala rahmat serta kehendaknya bagi hambanya yang sedang berjuang dalam tugas akhir perkuliahan. Sholawat beserta salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa bagi umatnya.

Persembahan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang hebat yang selalu membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga tugas akhir penelitian skripsi dapat terselesaikan. Persembahan karya tulis ilmiah skripsi ini diperuntukkan :

1. Orang tua saya yang selama ini mendukung dan memberi kekuatan dalam menjalani semua hal, serta rela banting tulang demi keberlangsungan hidup anaknya yang sedang menempuh pendidikan..
2. Guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman seangkatan yang telah membantu sedikit banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang ikut andil dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa yang memberikan kemudahan untuk hambanya dalam penempuhan tugas akhir pendidikan strata satu dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum, telah tersusun sesuai dengan harapan walaupun dengan berbagai kendala yang ada dalam proses penelitian. Skripsi ini terselesaikan atas pihak-pihak yang mendukung dalam proses penelitian, oleh karenanya penulis berterimakasih sebesar-besarnya oleh pihak yang terkait dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan banyaknya keterbatasan penulis dalam proses penelitian tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan baik bimbingan, arahan, ataupun motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Maka dari itu penulis berterikasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM, CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag Selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi ini.
5. Semua Dosen, terutama Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan banyak ilmu.
6. Keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara terkhusus angkatan 2019 yang senantiasa memberikan bantuan dalam tugas akhir ini.

7. Pejabat pemerintahan Polsek Kabat yang senantiasa mengayomi dalam proses penelitian.
8. Pemerintahan Desa Labanasem Kecamatan Kabat yang sudah mempermudah dalam penggalan informasi penelitian.
9. Keluarga besar Sangkakala Outdoor yang memberikan motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 02 Januari 2024
Penulis,



ABSTRAK

Moh. Ali Mahfud, 2024 : *Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Peredaran Dan Penjualan Miras (Studi Kasus Di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)*

Kata Kunci : Implikasi, Peraturan Daerah, Miras.

Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung kadar alkohol. Minuman keras dapat membayakan orang yang mengkonsumsinya, baik dari segi kesehatan ataupun kehidupan sosial. Selain itu, untuk mendapatkan atau menjual minuman miras dalam lingkungan masyarakat tidak cukup sulit. Minuman keras dapat ditemukan di beberapa toko disekitar masyarakat. Dengan mudahnya untuk mendatkan minuman keras, maka orang-orang yang mengkonsumsi terdiri dari semua golongan yang ada dalam masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif dari minuman keras di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Fokus dalam penelitian ini terbagi tiga: 1) Bagaimana peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem ?, 2) Bagaimana Implementasi peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem?, 3) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan bagaimana peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem. 2) menjelaskan bagaimana pelaksanaan peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem. 3) Menjelaskan bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang peredaran dan penjualan miras di Desa Labanasem.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Telah terdapat peraturan tentang minuman keras yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum terlaksana dengan sepenuhnya. 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum membawa dampak dan perubahan yang positif di masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38

E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....22





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Dalam dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh L. Pospisil dalam buku karya Soerjono Soekanto bahwa, Hukum adalah suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Selain itu, hukum adalah keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam masyarakat.¹

Perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aturan atau hukum yang berlaku, oleh karenanya terciptanya hukum di masyarakat haruslah berlandaskan terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat. Adanya hukum di masyarakat memberikan batasan-batasan terhadap keberlangsungan bermasyarakat. Terlepas dari pengertian hukum oleh para ahli yang beragam dalam mendefinisikan dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum diciptakan dengan dasar norma dalam masyarakat yang didalamnya terdapat sanksi agar supaya pelanggar hukum menerima efek jera atas perbuatannya.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013), 75.

Hukum dibuat untuk memberikan hidup kepastian dan ketentraman di dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum. Sanksi yang diberikan oleh pelanggar hukum merupakan upaya penegak hukum dalam meminimalisir upaya atau tindakan pelanggaran hukum. Dalam praktiknya ada beberapa macam sanksi hukum baik tertulis atau tidak tertulis. Upaya tersebut menunjukkan dengan adanya sanksi hukum di dalam masyarakat mampu memberikan kepastian hukum yang diatur melalui aturan yang telah disepakati bersama. Dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap perseorangan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, kepastian hukum harus sama sesuai apa yang ada di setiap pasal yang telah disetujui. Hal tersebut diperuntukkan masyarakat tanpa harus membedakan golongan.²

Indonesia dalam penyelenggaraan terhadap tugas-tugas pemerintahan menganut paham sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyelenggaraan tugas-tugas dalam pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan satuan pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip otonomi, yaitu kebebasan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.³ Selain itu, termaktub dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1.

³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Artinya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi otonomi, sehingga mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Adanya Peraturan daerah (PERDA) dalam suatu daerah merupakan bentuk dari kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga. Pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 merupakan dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan aturan daerah, beberapa hal yang menjadi acuan pembuatan perda dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 sebagai berikut :

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. harus ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁴

⁴ Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, No. 19 Vol. 10 (2014): 22, <https://www.neliti.com/id/publications/240052/pembentukan-peraturan-daerah-yang-responsif-dalam-mendukung-otonomi-daerah>

Untuk menjalankan aturan pemerintah daerah yang baik yakni dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di atasnya yang termuat dalam undang-undang. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan perda termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut menjadi pokok penting dalam pembentukan Peraturan Daerah, khususnya bagi Kabupaten Banyuwangi. Pembentukan peraturan daerah sudah seharusnya berlandaskan terhadap asas-asas yang ada, peraturan tersebut berupaya untuk mengatur masyarakat untuk lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemanfaatan bagi masyarakat adalah hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan perda, hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan sosial dimasyarakat perlu ada peraturan yang mengikatnya. Selain itu, adanya aturan tersebut sebagai salah satu upaya pemenuhan hak kepastian hukum orang perseorangan. Dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya suara dari masyarakat yang biasanya berupa keresahan masyarakat, keresahan tersebutlah yang menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan. Seperti minuman beralkohol yang beredar dikalangan masyarakat, yang seharusnya ada peraturan daerah yang membatasi peredaran minuman beralkohol. Sehingga tidak berlebihan atau salah dalam penggunaannya.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol, unsur yang ada pada etanol memberikan efek penurunan kesadaran terhadap penggunaannya, oleh karena itu minuman beralkohol sangat tidak dianjurkan dikonsumsi secara terus menerus. Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun

2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pasal 1 dijelaskan minuman beralkohol adalah minuman hasil fermentasi dari bahan hasil pertanian tanpa destilasi yang didalamnya dan mengandung kadar etanol atau alkohol. Adapun macam-macam minuman beralkohol baik produksi dalam negeri atau luar negeri terdapat tiga jenis golongan, golongan A yakni minuman yang mempunyaikadar alkohol kurang dari 5%, golongan B yakni minuman yang mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%, golongan C yakni minuman yang mempunyai kadar alkohol lebih dari 20% sampaidengan 55%.⁵

Peredaran minuman beralkohol kerap kali menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dampak yang muncul dari tingginya peredaran minuman beralkohol sangat besar dalam masyarakat, hal ini dikarenakan minuman beralkohol sendiri bertolak belakan dengan norma dan agama. Maraknya peredaran minuman beralkohol membuat efek negatif bagi pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya aturan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol, aturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir peredaran minuman beralkohol dari pihak-pihak ilegal atau tanpa ijin resmi dari pihak berwajib dalam distributor minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol ilegal merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Salah satu akibat peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa adanya kontrol dari

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

badan berwenang salah satu dampaknya adalah penjualan tidak memandang batas usia. Sehingga pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi berusaha maksimal dalam mengantisipasi peredaran minuman beralkohol melalui peraturan daerah atau aturan di atasnya selama tidak bertentangan dengan norma di masyarakat.

Dalam praktiknya masih banyak oknum yang melakukan penjualan minuman beralkohol ilegal atau tanpa izin yang sah dan penjualan minuman beralkohol yang tidak bermerek. Adanya aturan di daerah tentang peredaran minuman beralkohol haruslah dijalankan sebaik mungkin oleh badan yang berwenang ataupun kerjasama dengan masyarakat sekitar. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan sistem peredaran minuman keras yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan 6 Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di, sudah berjalan selama 8 tahun lamanya. Aturan yang termuat dalam perda tersebut mencakup semua kategori tentang minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari perizinan sampai dengan pengawasan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk sesuai dengan aturan yang disepakati. Dari sini peneliti tertarik menelaah lebih lanjut bagaimana peraturan terkait minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, dan peneliti mencoba mencari tau sejauh mana implementasi dari peraturan yang telah ada. Serta dampak dari peraturan tersebut terhadap masyarakat. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 memuat ketentuan-ketentuan peredaran minuman beralkohol di kawasan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Ketertarikan peneliti mengangkat judul tersebut tidak semata-mata tanpa adanya permasalahan, akan tetapi adanya Perda yang kemungkinan mengatur tentang pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol realitanya masih belum efektif dalam penerapannya di masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu sumber penerapan aturan dalam daerah yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Dalam hal ini kasus yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya tentunya setelah diundangkannya aturan mengenai Perda No. 1 tahun 2020 tersebut menjadi acuan peneliti sebagai bahan penelitian yang berlokasi di salah satu desa yang

berada di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yakni Desa Labanasem yang membuat peneliti tertarik mengupas lebih jauh dalam pengaturan terkait peredaran minuman beralkohol dilapangan.

Berpijak deskripsi di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 terhadap Peredaran Dan Penjualan Miras (Studi Kasus di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermaksud untuk memper kecil studi kualitatif sekaligus memberikan data yang relevan dalam masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh badan berwenang. Maka, peneliti membagi fokus penelitian menjadi tiga bagian :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah permasalahan yang diangkat menjadi sebuah penelitian karya ilmiah terdapat kajian yang harus diolah untuk menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yang diteliti. Dalam fokus penelitian yang telah dicapai memberikan pemahaman hasil dari penelitian, yang mana hasil tersebut memberikan pemahaman mengenai tujuan penelitian yang dikaji dan diteliti.

Tujuan penelitian ini semata mata hanya untuk mencari titik temu dalam suatu permasalahan yang teridentifikasi dalam fokus penelitian yang ada. Maka dari itu, perlu adanya tujuan yang harus dicapai dari penulisan ini. Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bagaimana Pengaturan tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
2. Mendeskripsikan implementasi Pengaturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
3. Mendeskripsikan bagaimana kesadaran atau respon masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian karya tulis ilmiah merupakan penelitian yang terstruktur yang memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Dengan adanya penelitian

karya tulis ilmiah diharapkan menjadi acuan penelitian yang akan datang tentunya yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, manfaat tersebut pada dasarnya memberikan hasil dari penelitian. Secara umum manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni :

1) Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam bidang akademik yakni dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah.
- b) Seemoga hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu manfaat serta acuan penelitian yang akan datang.

2) Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman serta pengetahuan baru terutama yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menjadikan salah satu sumber informasi yang akurat serta dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam implementasi peraturan daerah.
- c) Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan kedepannya.

- d) Bagi Universitas Kiai Haji Achmas Siddiq Jember, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi serta sumber informasi yang valid untuk peneliti selanjutnya yang mempunyai korelasi penelitian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memberikan pemahaman mengenai istilah yang digunakan peneliti dalam penulisan ini, tujuannya agar supaya pembaca memahami dan mencegah kesalah fahaman terkait penggunaan istilah yang digunakan oleh peneliti. Berikut istilah yang digunakan oleh peneliti :

1) Implikasi

Pengertian implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga dalam arti lain dalam bahasa Indonesia Implikasi merupakan efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

2) Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang hanya sebatas mengatur segala hal terkait dalam bidang administrasi Negara.⁶ Perda (Peraturan Daerah) merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang mana aturan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang sama yaitu mengatur masyarakat untuk memperoleh hak yang layak dihadapan hukum.

⁶M. Rokib, "Harmonisasi Peraturan", (Tesis, Universitas Airlangga), 15. <https://repository.unair.ac.id/98496/5/5.%20BAB%20%20.pdf>

Adapun peraturan Daerah yang dimaksudkan peneliti diatas adalah Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian , Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kadar alkohol didalamnya yang mengakibatkan menurunkan kesadaran ketika dikonsumsi. Minuman beralkohol beralkohol sering kali kita dengar dikalangan masyarakat dengan sebutan Miras (minuman keras). Pada dasarnya minuman beralkohol menimbulkan efek samping yang negative ketika mengkonsumsinya berlebihan. Maka tidak dianjurkannya mengkonsumsi minuman tersebut berlebihan karena bias merugikan diri sendiri dan orang lain disekitarnya.

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksudkan dengan judul penelitian skripsi/penelitian ini adalah penerapan aturan yang termuat dalam Perda tentang minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Kabat. Persepsi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian , Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan kabat Kabupaten banyuwangi ditinjau dari perspektif efektifitas hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini merupakan uraian secara rinci dan sistematis tahapan penelitian. Dalam sistematika pembahasan

peneliti menyusun hasil penelitian mulai awal penelitian sampai akhir penelitian secara sistematis dan terstruktur. Sehingga pembaca mampu memahami secara rinci tahapan penelitian. Sistematika pembahasan dari skripsi ini berisi atas 5 bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab satu berisi tentang konteks penelitian atau penjelasan mengenai permasalahan terdapat dalam proses penelitian, dalam konteks penelitian peneliti harus memaparkan kesenjangan antara aturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Peneliti pada konteks penelitian memberikan gambaran singkat terkait permasalahan yang terjadi dengan berbagai macam data-data penelitian sebagai bentuk keabsahan proses penelitian. Selain itu, dalam pendahuluan terdapat fokus penelitian yang akan dicari suatu masalah tersebut melalui proses penelitian skripsi oleh peneliti secara singkat, jelas dan sistematis. Dalam pendahuluan juga terdapat tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban dari hasil fokus penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian pada dasarnya menggambarkan hasil yang diterima dari proses penelitian oleh peneliti untuk memberikan jawaban atas fokus penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, Kajian Pustaka dalam penelitian karya tulis ilmiah merupakan salah satu rangkaian dalam proses penelitian, pada kajian putaka terdapat dua poin penting yakni penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan peneliti guna memberikan pemahan dan perbandingan terhadap pembaca. Penelitian terdahulu berisi tentang hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti yang

bertujuan untuk mengetahui dan memberikan perbandingan atas penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berisi tentang ringkasan pembahasan yang dikutip sedemikian rupa untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori dalam penelitian kualitatif merupakan pembahasan teori yang hendak digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian, kajian teori dalam hal ini tidak untuk dikaji melainkan sebagai perspektif permasalahan yang akan dicapai. Dalam kajian teori pada suatu penelitian memberikan tehnik yang digunakan peneliti dalam pencarian jawaban atas permasalahan melalui teori yang menjadi pedoman penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih yakni penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan case approach (pendekatan kasus). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan aturan hukum normatif masyarakat dengan berbagai peristiwa hukum dalam pelaksanaannya, dengan kata lain penelitian yuridis empiris merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui aturan dapat dijalankan atau tidak berjalan sama sekali. Sedangkan pendekatan kasus merupakan cara yang dilakukan peneliti guna menelaah lebih lanjut kasus yang berkaitan dengan penelitian atau isu yang ada. Cara tersebut bertujuan untuk mencari jawaban atas sebuah problematika yang harus terjawabkan oleh peneliti. Disamping itu pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian yang akan dituju, subjek penelitian, dan beberapa data yang diperlukan dalam proses penelitian.

BAB IV Penyajian Data, Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data serta pembahasan hasil temuan dari proses penelitian. Gambaran obyek penelitian merupakan gambaran umum yang menguraikan obyek penelitian yang hendak dibahas. Penyajian data yang dimaksudkan adalah data yang dihasilkan dari triangulasi data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Penyajian data yang ada diperuntukkan menjawab atas fokus penelitian yang telah diuraikan. Sedangkan pembahasan temuan merupakan uraian serta gagasan peneliti dari hasil data yang diperoleh yang menggambarkan hasil temuan peneliti dalam proses penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini berisi dua hal yakni simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Simpulan merupakan merupakan hasil penelitian yang diuraikan secara singkat dan jelas apa saja poin penting yang bisa diambil dari hasil penelitian. Dengan berakhirnya sesi simpulan pada penelitian, langkah selanjutnya yakni saran-saran. Saran-saran merupakan ide atau gagasan yang dibuat oleh peneliti tentang penelitian yang menggabungkan temuan penelitian mulai dari pembahasan sampai dengan solusi. Saran dalam sebuah penelitian menjelaskan mengenai pendapat peneliti dari hasil penelitian yang sudah terselesaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks mendapatkan atau mengetahui posisi penelitian maka disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Relevansi yang dimaksudkan baik terkait objek kajian, pertanyaan penelitian, dan metode penelitian.

1. Noorhidayah (skripsi), tahun 2018 berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya.

Fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di Kota palangkaraya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung efektifitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di Kota Palangkaraya.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yang mana peneliti dalam penelitiannya membahas penerapan ketentuan hukum atau peraturan yang termuat dalam masyarakat mampu efektif atau tidak. Serta pendekatan yang digunakan peneliti yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Materi muatan yang terkandung dalam penelitian tersebut berisi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 23 Tahun 2014 yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terdapat faktor penghambat yang membuat aturan tersebut tidak terealisasi di lapangan. Adapun faktor penghambat dalam penelitian tersebut yakni : Pertama, adanya miskomunikasi antara badan berwenang yakni yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan tersebut sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Kedua, dalam pembuatan perda No. 23 Tahun 2014 tersebut tidak adanya kajian akademik yakni naskah akademik yang membuat aturan tersebut tergolong kurang memperhatikan dari segi sosiologis. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat maupun para penegak hukum yang membuat aturan tersebut sulit ditegakkan di Kota Palangka Raya. Menimbang dari faktor penghambat berjalannya Perda No. 23 Tahun 2014 di Kota Palangka Raya tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya keberadaan Perda tersebut belum mampu mengkoordinir serta mengendalikan peredaran minuman beralkohol baik legal maupun illegal. Keberadaan Perda tersebut peneliti juga menjelaskan mengenai materi muatan atau substansinya masih belum berpihak jelas terhadap pengaturan keberadaan miras di Kota Palangka Raya.⁷

2. Adli Rachman (Jurnal Ilmiah), tahun 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”, Mahasiswa

⁷ Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya”, (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2018)

Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yakni kualitatif deskriptif yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan aturan yang termuat dengan fakta-fakta yang diperoleh. Fokus penelitian penelitian pada kali ini yakni:

1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu:

- a. Larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- b. Penyitaan dan pemusnahan.

2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Permasalahan yang dimuat dalam jurnal tersebut berisi tentang bagaimana berjalannya Perda Nomer 2 tahun 2009 Kabupaten Berau dalam meminimalisir peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Penelitian tersebut memberikan pemahaman terhadap pembaca bahwa aturan tersebut masih banyak kendala, seperti halnya masih banyak oknum penjual atau distributor yang tidak memenuhi syarat dan izin usaha sehingga menimbulkan ketidak efektifan aturan tersebut di Kabupaten Berau.

Walaupun begitu, pada pengimplementasiannya kerap kali mensosialisasikan aturan tersebut dengan melibatkan aparatur pemerintah

sampai dengan tokoh-tokoh penting di masyarakat guna meminimalisir penyelewengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari penerapan aturan yang dibuat perlu adanya langkah yang tegas guna memperkecil resiko. Maka, diatur pula dalam Perda tersebut mengenai hak penyitaan oleh badan pengawas yang didalamnya memiliki dua metode pelaksanaannya.⁸

Upaya yang pertama yakni dengan pengamanan atau penyitaan yang sifatnya pembinaan atau tanpa adanya paksaan, cara tersebut memberikan edukasi agar tidak melakukan kesalahan tersebut dilain waktu dengan berbagai pertimbangan sesuai aturan yang termuat. Metode yang ke dua yakni dengan cara memaksa yang selanjutnya di buktikan di proses pengadilan untuk menentukan hukuman yang dikenakan oleh pelaku baik itu denda administratif atau hukuman kurung penjara. Selain faktor pendukung dalam implementasi aturan tersebut terdapat factor penghambatnya. Hambatan yang terjadi tersebut yakni mengenai pemangkasan anggaran sehingga berdampak terhadap kinerja penegak peraturan daerah yang bertugas.

3. Rachmansyah Saputra, (Jurnal Ilmiah) tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan

⁸ Adli Rachman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beraalkohol”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 1 Vol 8 (2020). <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/Jurnal%20Fix%20Adli%20Rachman%20%2801-20-20-03-36-10%29.doc>

Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan".

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang termuat dalam jurnal tersebut yakni peneliti ingin mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penjualan minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol sudah adanya peraturan yang mengatur.

Dalam proses penegakan atau pengawasan aturan tersebut oleh aparaturnya yang ditunjuk telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun hal tersebut masih kurang maksimal kinerjanya, dengan demikian peneliti juga memberikan beberapa penghambat yang membuat aturan tersebut tidak berjalan semestinya dengan baik : yang Pertama, terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol sehingga memperkecil gerak aparaturnya dalam pengawasan, hal tersebut mengakibatkan meningkatkan penjualan minuman beralkohol. Kedua, target dalam pelaksanaan pengawasan dan peredaran penjualan minuman beralkohol tidak tercapai.⁹

⁹ Rahmansyah Saputra, "Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, No. 2 Vol. 2 (2019): 111-126

4. Aqisyiah Rifdaeni Amalia (Skrpsi), 2017, dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Kota Makassar”. Pada penelitian tersebut berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Fokus penelitian pada kali ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti memberikan pemahaman melalui penelitian lapang yang disajikan sedemikian rupa melalui deskripsi.

Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini yakni pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota makassar tidak berjalan. Hal ini memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. dalam penelitian tersebut penulis memberikan pemahaman terhadap pembaca bahwasanya dalam faktor hukum yang mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah tidak adanya aturan yang mengikat atau yang dikeluarkan dari Walikota serta tidak adanya standar operasional prosedur pelaksanaan. Minimnya SDM yang terlibat dalam pengawasan tersebut tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan

mengenai aturan yang seharusnya di kondusifkan oleh para penegak hukum.¹⁰

Table 2.1
Persamaan Dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis Noorhidayah, tahun 2018 berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya”.	Semua peneliti terdahulu terdapat kesamaan pada objek yang dikaji yakni mengenai Peraturan Daerah yang berlaku diwilayahnya. Peraturan yang dimaksudkan ialah Perda tentang minuman beralkohol ditinjau dari pengimplementasiannya di masyarakat.	Perbedaan yang termuat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada pertanyaan yang terdapat dalam fokus penelitian yang mana fokus penelitian pada kali ini mengarah pada implementasi serta efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2015 di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
2	Jurnal Ilmiah yang ditulis Adli Rachman tahun 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”.		
3	Jurnal Ilmiah yang ditulis Rachmansyah Saputra tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”.		
4	Skripsi Aqisyiah Rifdaeni Amalia, 2017, dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Kota Makassar”		

¹⁰ Aqisyiah Rifdaeni Amalia, “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti dalam kepenulisan karya tulis ilmiah. Kajian teori dalam penelitian berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai acuan penelitian. Semakin banyak teori yang digunakan dalam penelitian. Semakin rinci teori yang digunakan akan semakin memperjelas konteks penelitian yang akan dicapai.¹¹ Teori tersebut memberikan pemahaman terhadap peneliti dan pembaca agar mempermudah memahami teori yang digunakan dari penelitian ini. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah teori yang digunakan untuk mengetahui lebih jelas mengenai peraturan dalam hal ini (Peraturan Daerah) dalam penerapannya. Teori efektivitas hukum dalam sebuah penelitian karya tulis ilmiah merupakan teknik yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dalam teori efektivitas hukum erat kaitannya dalam pengimplementasi sebuah aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau aturan dibawahnya.

Pada hakikatnya, adanya aturan di masyarakat mengenai hukum yang ada dalam masyarakat dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hukum bersifat mengikat bagi siapapun orang yang dituju dalam aturan hukum. Aturan hukum dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat dalam

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2021. 52

perlindungan bernegara. Untuk dapat meninjau lebih jauh berjalannya hukum perlu adanya pertimbangan yang matang agar tidak terjadi aturan yang bersifat tumpang tindih dengan kebutuhan pribadi semata. Penerapan hukum perlu ditinjau dari banyak sudut pandang. Salah satunya dalam melihat keberlangsungan hukum dapat dilihat melalui metode efektifitas hukum.

Secara umum efektifitas hukum berarti setiap orang yang melakukan dan menerapkan kaidah hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan norma-norma hukum dan diterapkan dalam bermasyarakat dan bernegara efektifitas berasal dari kata efektif yakni suatu pencapaian tujuan dalam suatu ketetapan yang telah di sepakati sebelumnya yang mana kesepakatan tersebut bersifat mengikat.

Teori Effectiveness of Law yang di pelopori oleh Anthony Allot yang merupakan ahli hukum dari Universitas London. Allot menjadi salah satu ahli hukum yang memberikan penilaian terhadap dampak penerimaan hukum Eropa dengan bukunya yang berjudul *Essays In African Law* pada tahun 1960. Beberapa pemikiran Allot banyak tertulis dalam bukunya, salah satunya adalah buku yang berjudul "*The effectiveness Of Law*" yang di terbitkan oleh *Valparaiso University Law Review* pada tahun 1981. Dalam tulisan tersebut Allot memberi pandangan mengenai bagaimana sistematis berjalannya hukum serta apa yang tidak bisa di jalankan oleh hukum. Tujuan hukum menurut Allot adalah untung mengatur dan membentuk normadan moral masyarakat baik menentukan

apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melalui proses pembentukan dari lembaga berwenang yang diatur dalam perundang-undangan guna memberikan fungsi hukum yang lebih baik.

Efektivitas Hukum menurut pandangan Allot yakni bagaimana hukum mampu melaksanakan tujuannya dengan baik atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun menurutnya untuk mengukur sejauh mana berjalannya sebuah hukum tersebut sangat sulit dilakukan. Allot menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya dalam menguji efektifitas hukum yakni:¹²

Alasan pertama, dalam proses pembuatan produk hukum yang relative cepat yang mengikuti kebutuhan masyarakat melalui peraturan perundangan undangan yang berlaku dalam perancangannya. Seringkali tujuan pembentukan aturan tersebut tidak mendefinisikan secara rinci dan menyeluruh fungsi dari aturan tersebut. Terlebih aturan tersebut dibuat di masa lalu yang belum tentu bias digunakan dimasa sekarang. Oleh karenanya sangat sulit mengukur keefektivitasan peraturan tersebut karena pada dasarnya hukum mengikuti perkembangan jaman yang berangsur berubah-ubah. Dengan adanya hukum hidup dan berkembang perlu pertimbangan serta tinjauan lebih matang tentang tujuan dan kemanfaatan aturan yang dihasilkan untuk menghadapi pola

¹² Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, *Rechts Vinding Online*, (2020). <https://id.scribd.com/document/665446844/Mengurai-Teori-Efectiveness-of-Law-Anthony-Allot-Final>

perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, pertimbangan yang dimaksudkan yakni produk hukum yang memberikan keefektifitasan.

Alasan kedua, peraturan yang tumbuh di masyarakat yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yakni hukum adat yang diwariskan oleh leluhur. Hal tersebut sangat sulit dalam pengujian keefektifitasan hukum karena hukum adat memiliki hukum namun tidak terarsipkan melalui undang-undang.

Anthony Allot menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi tidak efektif sebuah hukum

- 1) Tujuan dan penerapan undang-undangan yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti tidak tersampaikan di masyarakat atau dengan kata lain produk undang-undang yang dihasilkan kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang umumnya memberikan kemudahan masyarakat justru terkesan menyulitkan bagi masyarakat awam serta minimnya badan pengawasan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang menyulitkan untuk melihat hasil dari peraturan yang telah di buat. Pembuatan peraturan perundang-undang memiliki bahasa baku dan bersifat kaku yang sulit dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut berdiri dan berkembang di masyarakat serta mampu di terima oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan insentif agar mampu mengetahui kekurangan kelebihan produk peraturan tersebut.

- 2) Alasan kedua mengenai ketika efektifitas hukum terletak dari kemungkinan yang didapatkan dari tujuan pembuat peraturan perundang-undangan dengan masyarakat. Allot menyebutkan bahwa adanya hukum selain produksi dari legislator yang bertentangan dengan tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Aturan yang dibuat akan bertentangan, dengan kata lain berlakunya undang-undang tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan ketika bertentangan dengan aturan hukum adat.
- 3) Terakhir, Allot menyebutkan bahwa kekurangan instrumen pendukung pengimplemtasian peraturan perundang-undangan. Pentingnya pengawasan terkait mengetahui sejauh mana peraturan tersebut berjalan sesuai aturan yang telah di buat, atau bahkan aturan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Allot menyebutkan ada tiga faktor yang mampu tidak efektifannya efektifitas hukum yang berlaku. Yang pertama tujuan dan penerapan sebuah peraturan sulit dimengerti sehingga masyarakat sulit memahami aturan yang dibuat. Yang kedua, produk aturan ayang telah dibuat tidak relevan atau bahkan bertentangan terhadap aturan hukum adat. Yang ketiga, instumen pendukung yang kurang memadai dalam penerapan peraturan perundang-undangan membuat aturan tersebut tidak efektif.

Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum dalam pengimplementasiannya tidak terlepas dari 5 faktor, yaitu

1. Faktor peraturannya (undang-undang), yakni aturan yang mengatur tindak laku masyarakat.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang berkontribusi dalam pembentukan serta poenerapan hukum tersebut
3. Faktor sarana dan fasilitas, yakni dalam menegakkan sebuah aran memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkup dimana aturan tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni kehendak manusia dalam menjalankan aturan sebagaimana aturan tersebut dalam kebudayaannya sehari-hari.¹³

2. Teori Sistem Hukum / *Legal System* (Lawrence M.Friedman)

Menurut M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Fance M. Wantu dalam bukunya, bahwa ciri khas dari sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan.¹⁴ Sementara Lawrence M. Friedman menyatakan fungsi sistem hukum terdiri sebagai berikut: Pertama, untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Pemahaman yang tertanam dalam masyarakat dan dianggap benar adalah yang disebut dengan keadilan. Kedua, fungsi sistem hukum

¹³ Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, "Efektifitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perasaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan", *Jurnal De Facto*, vol 4,(2008), 140-141, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/47/34>

¹⁴ Fance M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UNG Pres, 2015), 48, file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/pengantar-ilmu-hukum.pdf

yakni penyelesaian sengkata. Konflik dalam masyarakat setiap saat selalu muncul, untuk itu sistem hukum menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Ketiga, fungsi sistem hukum yakni sebagai kontrol sosial, yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Keempat, fungsi sistem hukum yakni menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Sistem hukum bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata, rekayasa sosial.¹⁵

Pembangunan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman di Indonesia adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Selain itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori legal sistem terbagi menjadi tiga komponen, diantara tiga komponen tersebut yakni:¹⁶

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam setiap perumusan pembentukan peraturan yang nantinya akan diterapkan ke masyarakat. Selain itu, kekuatan struktur hukum dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Struktur hokum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang akan berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yakni lembaga pembuat

¹⁵ Fance M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 51.

¹⁶ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, No. 1 Vol.1 (2022): 32.

undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum.¹⁷ Struktur hukum juga mencakup pembedangan hukum, yaitu yang membagi pembedangan dengan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh system hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud in concerto (kaidah hukum individual) dan in abstraco (kaidah hukum umum). Disebut kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja.¹⁸

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum adalah sikap publik atau masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa.¹⁹ Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut disebut budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.²⁰

¹⁷ Harsanto Nursadi, Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 16, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20oby%20Harsanto%20Nursadi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20oby%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf)

¹⁸ Harsanto Nursadi, Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia, 17.

¹⁹ Harsanto Nursadi, Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia, 18.

²⁰ Badrut Tamam, "Diktat Hukum Adat." (2021).

3. Pengertian Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kadar alkohol di dalamnya tanpa melihat berapa kadar alkohol didalamnya. Minuman beralkohol atau bias disebut etanol/alkohol memberikan efek gangguan kesadaran dalam mengkonsumsinya. Budiarjo (1991) alkohol merupakan jenis senyawa kimia organis yang mampu memberikan ketenangan dalam system syaraf pusat manusia. Oleh karenanya, dalam mengkonsumsi minuman yang mengandung kadar alkohol di dalamnya akan menimbulkan rasatenang yang dipengaruhi oleh alkohol. Poerdarminto (2000) mengemukakan pengertian alkohol adalah zat cair yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran pengkonsumsinya.

Ditinjau dari segi kehidupan, mengkonsumsi minuman beralkohol berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan. Dampak yang dihasil kan ditinjau dari aspek sosial mampu mempengaruhi keadaan sosial dilingkupnya. Tidak hanya itu, dalam aspek kesehatan minuman beralkoho mampu memberikan efek yang berpengaruh dengan kesehatan pengkonsumsinya. Oleh karenanya tidak dianjurkannya meminum minuman yang mengandung kadar alkohol dengan dosis kecil ataupun tinggi karena selain membahayakan diri sendiri akan membahayakan orang lain juga.

b. Jenis Minuman Beralkohol

Menurut Hubley dan Meror menggolongkan minuman beralkohl menjadi tiga jenis golongan yaitu :

- 1) Bir yang kadar alkoholnya satu sampai dengan lima persen,
- 2) Anggur dengan kadar alkohol mulai dari lima sampai dengan duapuluh persenn,
- 3) Liquat dengan kadar alkohol dua puluh sampai dengan limapuluh persen.²¹

Semakin tinggi kadar alkohol yang diminum maka semakin tinggi juga dosis dan dampak yang dihasilkan. Maka, harapan dengan adanya aturan yang ada mengeni minuman beralkohol mampu memberikan pembatasan dengan skala besar untuk meminimalisir dampak dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

c. Dampak Minuman Beralkohol

Dampak minuman beralkohol seringkali diberitak di berbagai penjuru media yang mana dampak tersebut selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Di Indonesia sendiri minuman beralkohol masih kerap di temui serta di konsumsi bagi kalang bawah hingga atas. Dengan demikian dampak yang di hasilkan akan semakin tinggi pula karena akses yang terbilang mudah untuk diperoleh. Hal tersebut menjadi tanggung jawab aparat pemerintah selaku penegak

²¹ Nelci Batlolona, "Hubungan Antara Dimensi Komunikasi Interpersonal Terhadap Strategi Kampanye Minuman Keras (Miras)", (Tesis, Universitas Brawijaya, 2019). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195344/1/Nelci%20Batlolona.pdf>

hukum dalam membatasi peredaran minuman beralkohol serta dampaknya di masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan alkohol, WHO (2003) membagi empat faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan alkohol sebagai berikut:

1. Faktor sosial

Dalam mengonsumsi minuman beralkohol kerap kali didasari oleh faktor sosial, faktor sosial yang dimaksudkan yakni mengenai pergaulan yang berpengaruh dalam mengonsumsi minuman beralkohol dan menyalahgunakan minuman beralkohol.

2. Faktor Ekonomi

Dari segi ekonomi, jika jumlah pengguna atau konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mengalami peningkatan, maka semakin terjangkau pula harga yang dihasilkan oleh sebab penjualan dalam jumlah sekala besar.

3. Faktor Budaya

Berdasarkan sudut pandang budaya, di Indonesia sendiri banyak budaya yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan dalih tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Dari aspek budaya, terdapat minuman beralkohol tidak pasti mengenai kadar alkohol yang dihasilkan namun banyak dikonsumsi dengan alasan tradisi.

4. Faktor Lingkungan

Faktor terakhir penyalahgunaan minuman beralkohol yakni mengenai lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak pada kebaikan, begitupun sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kebaikan. dalam hal ini peran Negara atas menciptakan lingkungan yang bersih dari minuman beralkohol sangat sulit, apalagi dalam aspek budaya yang sudah menjadi kebiasaan dari warisan budaya yang diyakini.²²



²² Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, (2016), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi atau terjadi dalam masyarakat.²³

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris atau disebut (*empirical legal research*) adalah metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, berdasarkan data primer yang telah diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, maupun penyebaran kuesioner.²⁴

Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 35.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 150.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah yang hendak akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti dalam pengambilan data perlu memperhatikan tempat yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Ketertarikan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dalam peredaran dan penjualannya masih belum efektif sehingga timbul gesekan dengan masyarakat atas keberadaan toko minuman beralkohol tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud disini adalah masyarakat yang telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah yang akan diberikan oleh peneliti

1. Polsek Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Lokasi yang pertama kali yang dituju peneliti adalah badan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya aturan mengenai peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yakni kepolisian setempat sebagai pihak penegak hukum yang mengatur segala aturan terkait minuman beralkohol.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 58, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

2. Pemerintahan Desa Labanasem

Berkaitan dengan subyek penelitian yang dimaksudkan yakni Desa Labanasem yang terdapat unsur pemerintahan desa dan masyarakat secara umum, dimana menjadi salah satu subyek penelitian guna pencarian data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, Pemerintah Desa Labanasem erat kaitannya dengan penelitian ini dikarenakan di Desa tersebut terdapat toko yang menjual minuman beralkohol.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020 di Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang hendak dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni.

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung yang dapat dibuktikan keasliannya.²⁷ Keaslian data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh narasumber/informan yakni diantaranya Kepala Polisi Sektor Kabat, Kepala Desa Labanasem, Kepala Dusun Sukadi, dan Konsumen Minuman Beralkohol
 - b. Sumber data sekunder, adalah sebuah data pendukung yang diperoleh dari bahan penelitian yakni dokumen peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen penelitian terdahulu sebagai
-

pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal yang penting dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, yang mana tujuan dari pengumpulan data adalah untuk menemukan, memahami, dan menelaah sebuah data temuan dilapangan untuk bahan pertimbangan penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang mana data tersebut diambil dari beberapa metode yang dianggap berkontribusi dalam pengambilan informasi yang aktual seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai bukti pengambilan data yang valid.²⁹ Data dalam penelitian merupakan salah satu komponen utama dalam penelitian, proses pengumpulan data diperoleh dari hasil riset oleh peneliti guna mencari kebenaran sebuah problematis permasalahan yang diangkat.³⁰

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi (*observation*)

Observasi adalah pengamatan secara sistematis dan terstruktur untuk mencari objek temuan data di lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah menelaah lebih jauh serta mampu

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (PT. Rineka Cipta) 2010

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Acmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 48

³⁰ Basuki Kurniawan, M.H., “*Logika Dan Penalaran Hukum*”, (Bondowoso: Penerbit Licensi, 2021), hal 111

memahami situasi agar mampu memberikan data yang akurat sesuai dengan kejadian di lapangan.³¹

Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi partisipan yakni dalam pelaksanaannya partisipan dilakukan dengan eksplor aktif dalam menggali data yang diperlukan.³²

Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai objek penelitian yang hendak dilakukan, pengamatan yang dimaksudkan yakni peneliti terjun langsung di lapangan guna mengetahui data serta memahami permasalahan yang sesungguhnya diantaranya :

- a. Melihat dan menganalisa obyek-obyek penelitian yang diperoleh dari Pemerintahan Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan dilanjutkan dengan proses pemetaan agar supaya mengetahui letak problematika penelitian.
- b. Memahami obyek dan subyek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang tampak dalam masyarakat.
- c. Mengamati serta mengarsipkan data yang ditemukan melalui pencatatan hasil pengamatan guna meenjadi acuan peneliti dalam pencarian informan yang akan dimintai keterangan melalu teknik wawancara.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang langsung bersumber dari responden atau

³¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 47

³² Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, *Jurnal At-takaddum*, Volume 8 No. 1, 2016.

subjek penelitian di lapangan (lokasi).³³ Wawancara langsung kepada informan dilakukan dengan melalui wawancara yang mendalam (depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview) dan pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni :

- a. Melakukan wawancara dengan Kapolsek Kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi selaku badan penegak Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan wawancara dengan Kepala Desa, kepala dusun serata masyarakat desa Labanasem Kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi
 - c. Melakukan wawancara dengan konsumen minuman beralkohol untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi antara aturan dengan kejadian dilapangan apakah sesuai atau belum sesuai.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data terkait dengan penelitian yang dapat memberikan bukti nyata proses penelitian yang dilakukan peneliti.³⁴ dokumentasi dalam penelitian ini memberikan pemahaman keabsahan sebuah penelitian dengan data otentik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Dokumentasi ditujukan untuk memberikan

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 102.

bukti kongkrit dari hasil penelitian yang telah terselesaikan berbentuk arsip dokumen taupun bukti wawancara peneliti dengan informan.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data digunakan untuk mengelola data-data secara sistematis dan dapat memudahkan seorang peneliti dalam melakukan analisis. Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).³⁵ Dan untuk pendekatan analisis data peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Analisis data penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data penelitian hukum, analisis data penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian diantaranya :³⁷

1. Deskriptif

Deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

deskriptif seorang peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian dari tersebut.³⁸

2. Evaluatif

Dalam analisis evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.³⁹

3. Preskriptif

Dalam analisis Preskriptif peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁰

F. Keabsahan Data

Dalam upaya pengujian keabsahan data, penelitian dilakukan dengan prosedur yang matang untuk mendapatka sumber data yang efektif yang mana penelitian ini menggunakan *credibility* (validitas Internal) dan reabilitas yang artinya data yang diperoleh peneliti menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya tambahan apapun dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁴¹ sedangkan keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses pengecekan ulang data dari berbagai

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

sumber yang ada dengan menggunakan sumber, teknik dan waktu dengan cara yang berbeda.⁴² Teknik triangulasi yang digunakan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui keabsahan sebuah data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi hasil penelitian, yang mana triangulasi sumber data tersebut sebagai bahan kevaliditasan data yang seyogyanya sesuai apa yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya triangulasi sumberdata, peneliti mampu memberikan tanggapan atas perbedaan bahan data yang di peroleh sebagai bahan pertimbangan penelitian.⁴³

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang sama dengan data yang dihasilkan berbeda-beda. Peneliti dalam upaya mencari data yang akurat menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi dari berbagai sudut pandang penyelesaian proses penelitian. Pada tahap ini peneliti menggabung tiga elemen dalam mencari kebenaran penelitian.⁴⁴

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 190, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitatif.html>

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 192.

G. Tahap Penelitian

Pada bagian tahap-tahap penelitian menjelaskan mengenai uraian dalam proses penelitian mulai dari tahapan pra lapangan sampai dengan hasil akhir penelitian. Tahapan penelitian bertujuan untuk melihat secara singkat mengenai proses sistematika penelitian yang diuraikan peneliti. Bentuk langkah-langkah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahapan yang dilakukan peneliti untuk melihat secara sistematis permasalahan sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Tahapan tersebut diantaranya adalah :

a. Penyusunan rencana penelitian

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti berupaya merencanakan cara yang digunakan untuk proses penelitian berlangsung. Yang terurai dalam konteks penelitian, pemilihan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan seterusnya yang berkaitan dengan strategi penelitian.

b. Studi Eksplorasi

Dalam studi eksplorasi memuat tentang kegiatan peneliti yang pergi ke tempat lokasi penelitian, tetapi hanya untuk mengetahui secara umum lokasi penelitian dan dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya di lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Tujuan dari studi eksplorasi adalah untuk mengenal daerah

lokasi penelitian dan semua yang berkaitan dengan keadaan yang relevan sebelum melakukan penelitian.

Studi eksplorasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan mengunjungi lokasi penelitian untuk melihat dan mengetahui secara umum objek penelitian sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Dari studi eksplorasi inilah peneliti mengetahui lingkungan yang akan menjadi objek penelitian.

c. Perizinan

Pada saat penelitian karya tulis ilmiah berlangsung tentu perlu adanya perizinan yang harus dikantongi oleh setiap peneliti, karena pada dasarnya peneliti dalam hal ini masih termasuk lingkup tanggung jawab Universitas. Dalam hal ini izin yang dilakukan oleh peneliti mengatas namakan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ditujukan oleh Polsek Kecamatan Kabat, Desa Labanasem, serta Toko minuman beralkohol yang menjadi objek penelitian.

d. Penyusunan Instrumen Penilaian

Dalam insrumen penilaiaan, peneliti dalam proses penelitian berlangsung membuat bahan atau dokumen untuk mempermudah dalam proses penelitian. Instrumen tersebut meliputi mengumpulkan daftar prrtanyaan akan akan ditanyakan oleh responden, pencatatan dokumen yang diperleh dari responden dan lain-lain.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, peneliti akan menguraikan secara singkat proses penelitian yang sebenarnya. Peneliti dalam hal ini memberikan pemahaman mengenai proses penelitian terutama pengumpulan data. Tahapan tersebut antara lain :

a. Pengumpulan Data

Bagian pengumpulan data, peneliti berusaha untuk pengumpulan data sesuai dengan teknik yang telah ditentukan. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

b. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti dalam hal ini mmiliah data yang diperoleh dari responden untuk menemukan data yang valid untuk mempercepat dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang ada.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian bertujuan untuk menemukan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga hasil yang telah diperoleh digunakan untuk memahami secara jelas dan rinci atas gambaran penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan, peneliti akan memberikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut berupa skripsi karya tulis ilmiah

Universitas Kiai haji Akhmad Siddiq Jember yang sesuai dengan pedoman kepenulisan yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Labanasem di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi memiliki Beberapa Bagian yang tersebar luas di wilayah desa. Beberapa bagiannya yakni meliputi Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur, Dusun Sokadi, Dusun Gotan, dan Dusun Kawang. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat desa Labanasem adalah bahasa Osing yang mana bahasa tersebut adalah bahasa khas masyarakat Banyuwangi.

Jumlah masyarakat yang ada di Desa Labanasem berjumlah 3.309 jiwa penduduk, yang mana pembagian penduduk berdasarkan kelamin terbagi menjadi dua golongan, 1.680 dengan berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya yakni 1.629 berjenis kelamin perempuan. Dalam jumlah kelamin yang ada di desa Labanasem nyaris sedikit perbedaan masyarakat laki-laki dan perempuan. 60,47% masyarakat desa Labanasem termasuk dalam usia produktif.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Labanasem sekitar 2.001 atau hampir 60,47 %. Hal ini menunjukkan populasi masyarakat di desa labanasem memiliki SDM yang layak serta modal berharga untuk pengadaan tenaga kerja usia produktif.

Sebagian besar penduduk Desa Labanasem mempunyai pendidikan SD/MI sebesar 1076 orang (32,52 %), sedangkan sebanyak 802 orang (24,23 %) berpendidikan SMP/ MTs, sebanyak 978 orang (29,55 %) berpendidikan SMA / MA, sebanyak 97 orang (2,93 %) berpendidikan PT/Akademi

sedangkan sisanya sebanyak 356 orang (10, 75 %) tidak sekolah. Walaupun begitu, sarana dan prasarana pendidikan di desa labanasem tergolong memadai, seperti halnya TK/PAUD sebanyak 3 instansi, SD/MI sebanyak 3 instansi, MTs sebanyak satu instansi, Madrasah Diniyah sebanyak satu Instansi, MA/SMA sebanyak satu instansi, Pondok Pesantren sebanyak 2 instansi.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Labanasem masih menjunjung tinggi nilai keagamaannya, dengan adanya instansi pendidikan yang berbasis islami serta pondok pesantren. Dengan latar belakang masyarakat desa Labanasem tersebut yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan membuat masyarakat desa Labanasem sensitif dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum islam. Hal tersebut menjadi salah satu problematika masyarakat desa labanasem ketika ada sesuatu hal yang tidak semestinya ada dan bertolak belakang oleh hukum islam.

Hal tersebut terlihat dari adanya problematika masyarakat dengan adanya penjual minuman beralkohol yang ada di wilayahnya. Berbagai macam teguran masyarakat kepada penjual minuman beralkohol yang berdampak pada sosial masyarakat yang bertolak belakang dengan hukum islam yang diyakini masyarakat.

Hukum merupakan penerapan dari kebutuhan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat perlu adanya aturan hukum untuk membatasi manusia agar tidak melakukan hal-hal diluar batas manusia. Indonesia sendiri memiliki aturan yakni Undang-undang dasar 1945 yang memiliki kedaulatan untuk

mengatur kehidupan masyarakat. Adapun aturan yang terdapat dalam undang-undang memberikan ruang lingkup bagi pemerintah daerah untuk membuat aturan yang dibuat untuk kemaslahatan daerahnya agar lebih baik, teratur serta memberi kemudahan bagi masyarakatnya. Daerah dalam undang-undang diberi wewenang atas aturan yang memberikan daerah tersebut berkembang jauh lebih baik.

Dalam bermasyarakat tentunya tidaklah asing adanya aturan yang mengikat secara tertulis maupun tidak tertulis, aturan tersebut terbentuk dengan adanya keresahan dan kebutuhan masyarakat akan permasalahan yang bersifat urgensi yang harus ada aturan yang mengikat agar tidak ada kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam aturan tersebut memberikan pembatasan tentang apa-apa yang bersangkutan dengan minuman beralkohol. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang batasan-batasan minuman beralkohol di lingkup kerja kabupaten Banyuwangi. Tendensi adanya peraturan tersebut memiliki beberapa faktor salah satunya adalah faktor sosial masyarakat. Masyarakat dalam penerapan peraturan daerah mempunyai faktor penting dalam berjalannya aturan yang telah ditetapkan.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Peraturan tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Kabupaten Banyuwangi

Mengonsumsi minuman beralkohol (minuman keras) pada dasarnya dapat berpotensi mengganggu kesehatan tubuh orang yang mengonsumsi, dan berpotensi dapat menyebabkan ketentraman masyarakat dalam masyarakat terganggu. Sehingga jika terjadi gangguan terhadap kesehatan tubuh dan ketentraman masyarakat, maka upaya terhadap keberlangsungan aturan atau hukum yang berlaku tidak dapat terlaksana. Adanya hukum di masyarakat memberikan batasan terhadap keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat.

Dengan demikian peredaran dan penjualan minuman beralkohol membutuhkan aturan yang dapat mengikat atau membatasi setiap pihak, guna untuk tidak menggunakan minuman beralkohol secara bebas di dalam lingkungan masyarakat. Peneliti dalam penelitian mencoba mencari informasi terkait peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras di Desa Labanasem Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mewawancarai bapak Sunomo Selaku Kapolsek Kecamatan Kabat, dari hasil Wawancara mengatakan bahwa:

“terkait jual beli miras di Kecamatan Kabat sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, aturan itu sudah lama ada. Jika tidak salah peraturan itu, Perda Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2015 tentang minuman keras. Peraturan ini juga menjadi dasar dalam penindakan setiap pelanggaran tentang minuman keras”⁴⁵

⁴⁵ Sunomo, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 6 Juli 2023.

Dari penjelasan narasumber diatas dapat dikatakan bahwa minuman beralkohol atau minuman keras di Kabupaten Banyuwangi, telah dari lama mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perhatian atau upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi dampak dari penggunaan minuman keras, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut, telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 1 Tahun 2020.

Dalam kesempatan lain, peneliti mewawancarai salah satu narasumber dari pihak pemerintah, yakni bapak Maimun Ali Nasih yang merupakan kepala Desa Labnasem. Narasumber mengatakan:

“Kalo toko menjual minuman keras pasti ada aturannya sendiri, tidak semua toko boleh menjual minuman keras. Peraturan tentang jual-beli minuman keas diatur oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tentu semua tentang minuman keras pasti ada aturannya baik penjualan, pengendalian atau pengawasannya dimasyarakat.”⁴⁶

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, bahwa peraturan tentang minuman keras yang ada di Kabupaten Banyuwangi sudah lengkap dalam mengatur minuman keras yang akan beredar di masyarakat. Selain itu, telah mewawancarai masyarakat yang telah pernah mengkonsumsi minuman keras. Dari hasil wawancara mengatakan:

⁴⁶ Maimun Ali Nasih, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 27 Juli 2023.

“saya tau ada aturan khusus tentang jual-beli minuman keras, kalo saya sebagai konsumen kadang takut beli di toko-toko. Tetapi kalo minuman keras memang ada aturannya semakin tinggi kadar alkoholnya butuh ijin untuk melakukan jual-beli.”⁴⁷

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 terhadap Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pasa 1 poin 6 perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 dijelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau peredaran minuman beralkohol untuk di perdagangkan di dalam negeri. Minuman beralkohol pada dasarnya dalam hal penjualan harus memenuhi syarat-syarat penjualan, syarat-syarat tersebut harus diperhatikan dengan seksama mengingat dampak yang dihasilkan begitu besar. Tentunya dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 telah dijelaskan dengan bagaimana aturan yang termuat yang harus diperhatikan oleh masyarakat.

a) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengawasan dan pengendalian merupakan satu kesatuan upaya peraturan dalam pelaksanaan aturan dimasyarakat.

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol memiliki peran yang

⁴⁷ Sewan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 8 Januari 2024.

sangat penting karena menyangkut keberlangsungan pengawasan dalam pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2020 di Desa Labanasem.

Untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut berjalan dan diterima baik oleh masyarakat, perlu adanya pengawasan secara berkala oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati yakni kepolisian setempat. Pengawasan ditujukan untuk melihat sejauh mana aturan yang telah dibuat tersebut berjalan serta faktor pendukung dan penghambat apa yang diperoleh badan pengawas dalam penerapan peraturan daerah.

Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi tidak hanya dari pihak kepolisian saja yang berperan penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, dari pihak penjual/distributor yang memenuhi ijin usaha SIUP MB harus melakukan pelaporan berkala dengan Bupati melalui dinas yang membidangnya sesuai dengan peraturan yang termuat dalam pasal 12 Perda Kabupaten Banyuwangi No. 12 tahun 2015.

- 1) setiap orang yang telah memperoleh SIUP MB wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui kepala dinas pada dinas yang membidangi minimal sekali dalam setiap triwulan.
- 2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Berdasarkan aturan tersebut memberikan kepastian hukum penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi terhusus di

Desa Labanasem Kecamatan Kabat yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 tahun 2015. Aturan tersebut berlaku untuk semua pelaku badan usaha minuman beralkohol yang ada di Banyuwangi. Aturan atau hukum menurut Vant Kant adalah serumpunan aturan yang sifatnya memaksa dalam tujuan mengatur serta melindungi masyarakat atas kepentingannya.⁴⁸

Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini yakni Kepolisian Sektor Kabat selaku badan yang bertanggung jawab atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Kabat. Sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2020 pasal 11 ayat 2 menjelaskan dalam hal pengawasan Bupati membentuk tim terpadu dengan melibatkan kepolisian guna pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol. dalam hal pengawasan Kepala Kepolisian Sektor Kabat dalam wawancara oleh peneliti menyebutkan

:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Penjual minuman beralkohol harus memenuhi syarat-syarat perizinan, ketika surat izin resmi sudah didapatkan pihak kepolisian menyarankan agar dalam penjualannya tidak terlalu terbuka, serta tidak diperjual belikan kepada anak kecil dibawah umur untuk mengantisipasi dampak buruk sosial masyarakat. Tidak hanya itu, prosedur penjualannya harus sesuai dengan aturan yang ada, yakni dilarang menjual di kawasan tempat beribadah dan sekolahan. Kalaupun ada penjual yang menjual tidak mengantongi izin resmi penjualan maka pihak kepolisian setempat akan menindak lanjuti hingga diberikan sanksi tipikor (tindak pidana ringan) sampai dengan penutupan toko. Sebelum melakukan tindakan represif pihak kepolisian akan memberikan teguran terlebih dahulu secara

⁴⁸ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>

lisan diantaranya peneguran untuk tidak menjual minuman keras tanpa adanya izin.”⁴⁹

Dengan demikian peran kepolisian sangat besar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Aturan yang dibuat untuk meminimalisir penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dan telah ditetapkan, aturan tersebut bertujuan meminimalisir penjualan ilegal tanpa adanya ijin resmi penjualan. Penjualan ilegal secara tidak langsung akan ditindak lanjuti oleh kepolisian setempat selaku badan penegak hukum yang mengawasi peredaran minuman beralkohol. hal tersebut memberikan pemahaman bagi peneliti dalam pelaksanaannya peraturan minuman beralkohol dalam pengawasannya merupakan salah satu hal yang penting dalam menindak lanjuti tetkala ada penjual yang tanpa memiliki ijin penjualan. Dari hasil yang diterima peneliti atas pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi pernah membekuk oknum penjualan minuman beralkohol tanpa adanya ijin yang diperoleh, sesuai dengan perkara Nomor 38/pid.C/2023/PN Byw. Dari uraian perkara yang ditangani oleh kepolisian Kecamatan Kabat menunjukkan berjalannya aturan yang telah diatur sesuai tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan peraturan daerah.

⁴⁹ Sumono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 6 Juli 2023.

Namun, penelitian pada kali ini mengarah pada Desa Labanasem yang mana terdapat toko minuman beralkohol yang sempat ada penolakan dari masyarakat setempat.

b) Peredaran Minuman Beralkohol

Peredaran minuman beralkohol pada dasar diperbolehkan namun tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dengan berbagai macam syarat dan ketentuan dalam peraturan yang disebutkan.

Melihat dengan seksama Perda 1 Tahun 2020 sedikit banyak membahas tentang aturan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi terhusus Kecamatan Kabat yang menjadi fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti. Dalam aturan yang dijelaskan pada pasal 2 memaparkan golongan yang diperbolehkan diperjualbelikan, ada tiga golongan diantaranya:

- 1) Golongan A merupakan minuman beralkohol dengan kadar 0% sampai dengan 5%
- 2) Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar 5% sampai dengan 20%
- 3) Golongan C merupakan minuman beralkohol dengan kadar 20% sampai dengan 55%

Dengan demikian peraturan yang telah ditetapkan diatas menetapkan batas kadar alkohol yang diperbolehkan yakni tidak boleh menjual minuman beralkohol melebihi kadar alkohol 55% yang tercantum dalam golongan C. Adanya ketentuan golongan minuman

beralkohol yang tercantum dalam pasal dua tersebut memberi pemahaman terhadap agen usaha distributor dalam menjual belikan minuman beralkol. Dalam hal penjualan termuat pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A/SKP-A sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memperoleh SIUP MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
3. Ketentuan tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer minuman beralkohol, dan Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (limabelas perseratus) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

c) Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol pada dasarnya harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan

penjualan minuman beralkohol. dalam data yang diperoleh daei hasil wawancara dengan Kepala Desa Labanasem menyebutkan bahwa:

“Penjualan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat penjualan agar tidak ada gap yang timbul dari adanya toko penjualan minuman beralkohol”⁵⁰

Dalam penjualan minuman beralkohol harus memperhatikan konsumen yang akan membeli minuman beralkohol yang tidak memiliki kriteria pembeli, dalam kata lain masih banyak penjualan minuman beralkohol pada anak-anak usia dini. Hal tersebut harus ditegaskan dalam penjualannya tidak dijual belikan kepada anak-anak dibawah umur karena efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol begitu besar. Menanggapi hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pembeli miras.

“Dalam pembelian minuman keras harus mempertimbangkan banyak hal agar tidak merugikan orang lain yang tidak tau menau efek samping dari mengkonsumsi minuman keras, hal tersebut memerlukan peran orang tua dalam pengawasan serta edukasi mengenai efek yang ditimbulkan dari miras. Konsumen miras harus mengerti kadar alkohol yang mereka beli agar efek yang dihasilkan mampu mereka control dengan baik.”⁵¹

Uraiaan wawancara diatas memberikan pemahaman bagi para konsumen minuman beralkohol untuk mengetahui kadar kemampuan mereka dalam mengkonsumsi miras agar tidak membahayakan bagi orang lain. Selain itu edukasi dari orang tua berperan penting dalam

⁵⁰ Maimun Ali Nasih, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 17 Juli 2023

⁵¹ Sewan, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 8 Januari 2024

kehidupan anak muda, karena selain membahayakan diri sendiri efek miras juga mampu membahayakan orang lain.

Penjualan dan peredaran miras di desa Labanasem memberikan dampak negative bagi masyarakat disekitar wilayah penjualan, karena pada dasarnya masyarakat desa labanasem masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran yang mereka anut. Bapak andi selaku mantan kepala dusun menyebutkan ;

“Peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdampak kurang baik terhadap masyarakat sekitar tempat penjualan. Dampak yang dihasilkan salah satunya adalah maraknya pencurian yang terjadi di desa Labanasem oleh sebab pengaruh alkohol. Hal tersebut merugikan orang lain terhusus masyarakat desa labanasem.”⁵²

Uraian yang dikemukakan oleh bapak andi tersebut memberi pemahan mengenai dampak yang dihasilkan dari miras harus segera ditangani agar tidak ada lagi korban dari konsumen miras khususnya di desa Labanasem.

d) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi pelanggar aturan terkhusus di Kabupaten Banyuwangi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 tahun 2015 Bab V Pasal 13 tentang sanksi administrasi.

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 12 tahun 2015 dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4

⁵² Andi, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 8 Januari 2024

ayat (3), pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 maka akan dikenakan sanksi administrasi.

- 2) Sanksi yang dimaksudkan pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan sementara izin penjualan, SIUP dan/atau SIUP-MB;
 - c. Pencabutan izin usaha; serta
 - d. Denda administrasi
- 3) Tata cara yang dimaksudkan dalam pasal 2 diatas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Dengan adanya sanksi yang berlaku dalam peraturan Daerah tersebut memberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait agar lebih berhati-hati dan selalu berpijak dengan anjuran yang ditetapkan dalam Perda. Berkaitan tentang sanksi diatas, maka sudah seyogyanya aturan tersebut diterima dan ditaati masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan atas peraturan yang termuat.

3. Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 terhadap Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Terdapatnya toko yang menjual minuman beralkohol di wilayah desa Labanasem tersebut digandrungi penolakan dari masyarakat setempat yang merasakan dampak dari toko tersebut yang disinyalir tidak sesuai

dengan peraturan yang ada. Kepala desa menguraikan beberapa pemicu penolakan yang terjadi di masyarakatnya.

“Adanya aduan dari masyarakat yang membuat aparat desa setempat bertindak menindak lanjuti permasalahan yang ada dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari aparat desa terkait toko yang menjual minuman beralkohol di wilayah desa menemukan : 1) Toko memiliki izin penjualan dengan menggunakan sistem OSS (online singgel submission) yakni suatu perizinan melalui sistem elektronik untuk memperoleh izin oleh pelaku usaha. 2) Dengan sistem perizinan tersebut pemerintah desa tidak mengetahui akan keberadaan pelaku usaha minuman beralkohol di wilayahnya, yang seharusnya mempertimbangkan dampak lingkungan yang terjadi. 3) Dampak terhadap masyarakat terutama anak usia dini di daerah tempat penjualan”⁵³

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar terhadap adanya penjualan minuman beralkohol di lingkup desa. Pada umumnya penerapan aturan dengan kondisi dilapangan harus berjalan beriringan sesuai dengan harapan serta tujuan adanya peraturan dengan mempertimbangkan berbagai macam dampak yang diperoleh yang dapat merugikan orang lain. Merespon kejadian tersebut

Kepala Dusun (kasun) Dusun Labansukadi Desa Labanasem mengatakan:

“Izin yang dikantongi toko penjual minuman beralkohol melalui sistem OSS membuat kita tidak bias berbuat banyak, namun kita sebagai masyarakat yang tentunya sedikit banyak menerima dampak dari adanya toko tersebut menghimbau agar tidak terlalu terpampang penjualannya serta tidak menjual belikan minuman beralkohol tersebut kepada anak usia dini terutama anak di wilayah Desa Labanasem”⁵⁴

Hal yang harus diperhatikan dalam perizinan haruslah menyangkut paudkan daerah atau wilayah yang akan dijadikan izin usaha dengan

⁵³ Maimun Ali Nasih, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 17 Juli 2023

⁵⁴ M. nur Kholis, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 25 Oktober 2023

berbagai pertimbangan serta dampak berkelanjutan yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan. Usaha pemerintah desa dan kepedulian atas dampak dari toko yang memberikan efek kurang baik di kalangan masyarakat.

Minuman beralkohol kerap kali menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, akses yang tergolong strategis serta mudah ditemukan membuat pembelian minuman beralkohol mudah didapatkan. Peredaran minuman beralkohol tentunya harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Aturan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 serta peraturan terkait di atasnya.

”Upaya yang bisa dilakukan pihak kepolisian dalam peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Kabat yakni memberikan sosialisasi terhadap masyarakat langsung dengan terjun langsung di toko yang menjual minuman beralkohol serta edukasi terhadap masyarakat.”⁵⁵

“Satpol PP kadang turun langsung ke warung-warung untuk melihat apakah toko tersebut menjual minuman keras dan memberi informasi tidak sembarangan menjual minuman keras, ini kan termasuk upaya untuk mengurasi peredaran minuman keras.”⁵⁶

Dari uraian yang di jelaskan kapolsek tersebut, penulis mengartikan upaya yang dilakukan kepolisian sektor Kabat berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, yang terjadi di lapangan masih terdapat pelanggaran. Seringkali peredaran minuman beralkohol dijual belikan kepada anak-anak dibawah umur, hal tersebut menjadi tugas pokok penjual untuk menjual

⁵⁵ Sumono, diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 6 Juli 2023.

⁵⁶ Sutrisno, diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 16 Januari 2023.

belikan minuman beralkohol kepada anak berusia dibawah umur karena mampu merusak kesehatan apabila mengkonsumsinya berlebihan.

Polemik yang terjadi Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tepatnya pada tanggal 27 November 2021 melakukan penolakan terhadap toko minuman keras yang ada di wilayahnya. Kejadian tersebut menggiring perwakilan aparaturnya setempat dan perwakilan dari toko minuman beralkohol berbondong-bondong berdialog langsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam forum tersebut kepala Desa Labanasem berupaya mendesak agar menutup toko tersebut karena telah menyalahgunakan izin usaha yang diperoleh dalam pengedaran secara bebas minuman beralkohol terutama dalam wilayah desa Labanasem sendiri.⁵⁷

”Untuk proses penutupan bukanlah hal mudah dilakukan, mengingat toko mengkantongi izin OSS. Dalam penindakan penutupan tempat usaha harus lebih berhati-hati mengingat toko memiliki izin OSS Berbasis Resiko I titik I yang diajukan secara online serta kewenangan tersebut harus koordinasi kepada Disperindag selaku penanggung jawab atas perdagangan.”⁵⁸

Dalam proses wawancara oleh peneliti, Kepala Desa Labanasem menyayangkan ketidak adanya konfirmasi terhadap aparaturnya setempat oleh pihak penjual dengan keberadaannya toko minuman beralkohol. harapan besar dari Kepala Desa terkait adanya toko minuman keras

⁵⁷ “Tolak Peredaran Miras, Warga Desa Labanasem Hearing Ke DPRD”, topik news, Desember 2, 2021. <https://topiknews.co.id/tolak-peredaran-miras-warga-desa-labanasem-hearing-ke-dprd/>

⁵⁸ Maimun Ali Nasih, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 27 Juli 2023

diwilahnya yakni izin yang dilakukan harus mengetahui pemerintahan desa setempat serta orang-orang yang dianggap penting dalam wilayah yang akan dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol.

- 1) Penolakan Masyarakat Desa terhadap toko yang menjual minuman beralkohol di wilayahnya.

Bahwa adanya toko minuman beralkohol di Desa Labanasem tersebut mengantongi izin resmi yang dilakukan melalui OSS secara online. Penolakan masyarakat bermula ketika dampak yang dihasilkan dari adanya toko minuman beralkohol berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Dampak tersebut yang membuat masyarakat geram hingga mengadakan kepada aparat desa setempat. Teguran demi teguran yang dilakukan perwakilan pemerintah desa agar supaya dampak dari adanya toko tersebut tidak merugikan masyarakat khususnya di sekitar tempat penjualan minuman beralkohol.

Izin yang di kantongi toko tersebut dilakukan dengan pemrosesan online dan tidak mengikut sertakan pihak desa setempat atau dengan tokoh masyarakat di sekitar area tempat penjualan. Dengan berbagai problematika yang ada hingga proses dialog yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi menghasilkan titik tengah yang mana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Ketidak sesuaian aturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penjualan minuman beralkohol kerap kali tidak mengikuti aturan yang berlaku, seperti halnya menjual kepada anak-anak berumur dibawah 21 tahun, hal tersebut yang menjadi salah satu ketidak sesuaian antara peraturan terhadap kondisi yang sesungguhnya. Seharusnya untuk meminimalisir dampak minuman beralkohol perlu adanya edukasi dari pihak yang berwenang atau bahkan orang tua. Peran orang tua dalam keberlangsungan kehidupan yang layak untuk anaknya salah satu caranya adalah mengedukasi mengenai hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan melalui pemahaman aturan yang terkait.

Selain itu, peneliti menyayangkan proses izin usaha yang dilakukan melalui sistem OSS belum bisa dikatakan efektif. Mengingat izin tersebut pihak desa tidak mengetahui dengan adanya toko penjualan minuman beralkohol diwilayahnya. Pembaruan peraturan dalam hal ini harus diperbarui agar tidak ada lagi pihak yang terugikan atas tidak keefektifan aturan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan hasil temuan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penggalan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah.

1. Peraturan tentang Peredaran dan Penjualan Miras di Kabupaten Banyuwangi

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol membutuhkan aturan yang dapat mengikat atau membatasi setiap pihak untuk tidak menggunakan minuman beralkohol secara bebas di dalam lingkungan masyarakat. Peneliti dalam penelitian mencoba mencari informasi terkait peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras di Desa Labanasem Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mewawancarai bapak Sunomo Selaku Kapolsek Kecamatan Kabat, dari hasil Wawancara mengatakan bahwa:

“terkait jual beli miras di Kecamatan Kabat sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, aturan itu sudah lama ada. Jika tidak salah peraturan itu, Perda Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2015 tentang minuman keras. Peraturan ini juga menjadi dasar dalam penindakan setiap pelanggaran tentang minuman keras”⁵⁹

Dari penjelasan narasumber diatas dapat dikatakan bahwa minuman beralkohol atau minuman keras di Kabupaten Banyuwangi, telah dari lama mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perhatian atau upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi dampak dari penggunaan minuman keras, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut,

⁵⁹ Sumono, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 6 Juli 2023.

telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 1 Tahun 2020.

2. Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 terhadap Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

a) Pelaksanaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Pelaksanaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dilihat dari perspektif Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 memberikan pemahan bagi peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif dan dengan berbagai macam metode pengambilan data di lapangan.

Peneliti dalam proses penelitian yang berada di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menemukan beberapa faktor yang membuat berjalannya sebuah Peraturan Daerah tidak berjalan sebagaimana semestinya. Peneliti juga menemukan bahwa penjualan yang berada di Desa Labanasem tersebut sebelum adanya teguran dari pemerintah desa setempat melanggar aturan yang ada dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020.

Adanya papan nama yang terbuat dari banner yang menunjukkan nama toko tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa toko minuman beralkohol tersebut menjual belikan secara gamblang yang tentunya melanggar aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi No. 1 tahun 2020. Dalam aturannya tidak diperkenankan toko menjual secara terang terangan baik berupa apapun bentuknya yang menunjukkan adanya toko minuman beralkohol. hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pihak yang melanggar aturan hanya untuk kepentingan pribadi.

Dibentuknya aturan semata-mata untuk kepentingan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan atas adanya aturan tersebut. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya memperhatikan dampak yang diperoleh. Dalam hal ini peran hukum berperan penting atas berjalannya peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

b) Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengawasan serta pengendalian merupakan salah satu aspek penting dalam terlaksananya sebuah aturan. Aturan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni mengenai Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020. Pengawasan yang dimaksudkan dalam aturan tersebut yakni tim terpadu yang tercantum dalam pasal 11.

Data yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian mengetahui bahwasanya tim terpadu kepolisian dalam hal ini Polsek Kabat melakukan pengawasan dengan patroli secara berkala dengan tujuan mengedukasi para penjual dan pembeli.

Pengawasan oleh Polsek Kabat bisa dikatakan terlaksana sesuai dengan perkara yang ditangani dalam kasus penjualan minuman

beralkohol yang tidak mengantongi izin penjualan dalam perkara Nomor 38/pid.C/2023/PN Byw.

c) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi oknum pelanggaran peraturan. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran peraturan yang telah terlaksana. Adapun sanksi bisa dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya dapat terlaksana.

3. Keasadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 terhadap Peredaran dan Penjualan Miras di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

a) Penolakan Masyarakat Desa terhadap toko yang menjual minuman beralkohol di wilayahnya.

Bahwa adanya toko minuman beralkohol di Desa Labanasem tersebut mengantongi izin resmi yang dilakukan melalui OSS secara online. Penolakan masyarakat bermula ketika dampak yang dihasilkan dari adanya toko minuman beralkohol berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Dampak tersebut yang membuat masyarakat geram hingga mengadakan kepada aparat desa setempat. Teguran demi teguran yang dilakukan perwakilan pemerintah desa agar supaya dampak dari adanya toko tersebut tidak merugikan masyarakat khususnya di sekitar tempat penjualan minuman beralkohol.

- b) Izin yang di kantong di toko tersebut dilakukan dengan pemrosesan online dan tidak mengikut sertakan pihak desa setempat atau dengan tokoh masyarakat di sekitar area tempat penjualan. Dengan berbagai problematika yang ada hingga proses dialog yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi menghasilkan titik tengah yang mana diatur dalam Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c) Ketidak sesuaian aturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penjualan minuman beralkohol kerap kali tidak mengikuti aturan yang berlaku, seperti halnya menjual kepada anak- anak berumur dibawah 21 tahun, hal tersebut yang menjadi salah satu ketik sesuaian antara peraturan terhadap kondisi yang sesungguhnya. Seharusnya untuk meminimalisir dampak minuman beralkohol perlu adanya edukasi dari pihak yang berwenang atau bahkan orang tua. Peran orang tua dalam keberlangsungan kehidupan yang layak untuk anaknya salah satu caranya adalah mengedukasi mengenai hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan melalui pemahaman aturan yang terkait.

Selain itu, peneliti menyayangkan proses izin usaha yang dilakukan melalui sistem OSS belum bisa dikatakan efektif. Mengingat izin tersebut pihak desa tidak mengetahui dengan adanya toko penjualan minuman beralkohol diwilayahnya. Pembaruan peraturan

dalam hal ini harus diperbarui agar tidak ada lagi pihak yang terugikan atas tidak kefektifan aturan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol atau Miras di Kabupaten Banyuwangi sudah dapat dikatakan lengkap atau terpenuhi. Peraturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Pelaksanaan atau implemetasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol belum terlaksana sepenuhnya. Ada beberapa aturan-aturan dalam Perda tersebut yang belum dilaksanakan oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat.
3. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol belum membawa dampak dan perubahan yang baik, khususnya bagi masyarakat Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

B. Saran-Saran

1. Bahwa dengan adanya Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka peneliti berharap kepada pihak yang berwenang untuk aktif dalam mensosialisasikan Peraturan tersebut. Guna dapat dipahami oleh masyarakat secara luas.
2. Peneliti mendorong kepada setiap pihak pelaksana atau masyarakat untuk tidak bertindak menyimpang dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol agar tidak merugikan masyarakat lainnya.
3. Peneliti berharap adanya kolaborasi para pihak yang berwenang dan masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian didalam bermasyarakat yang penuh dengan adat-adat keagamaan. Khusus untuk pihak yang berwenang diharapkan aktif dalam memberi edukasi kepada masyarakat terkait bahaya minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitatif.html>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, PT. Rineka Cipta: 2010
- Efendi Jonaedi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadana Media, 2011.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020)101.
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Puji Lestari, Tri Rini. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman keras*.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Suharjono, Muhammad. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif*.
- Suhartono, Fierso. *Kamus Hukum*. Vandetta Publishing, 2010.
- Tamam, Badrut. *"Diktat Hukum Adat."* (2021).
- Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember* Jember: IAIN Jember Press, 2020
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Acmad Siddiq Jember*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021
- Wantu, Fance M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: UNG Pres, 2015.

B. JURNAL

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Penelitian Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol 8 No.1, Januari 2014), 28

Diana Tantri Cahyaningsih, ”Mengurai Teori Effective ness of Law Anthony Allot” *Rechs Vinding Online*, (2020).
<https://id.scribd.com/document/665446844/Mengurai-Teori-Efectiveness-of-Law-Anthony-Allot-Final>

Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022, hal 32 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, *Jurnal At-takaddum*, Volume 8 No. 1, 2016.

Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, (Februari 2014): 22, <https://www.neliti.com/id/publications/240052/pembentukan-peraturan-daerah-yang-responsif-dalam-mendukung-otonomi-daerah>

Rahmansyah Saputra, “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 2, No. 2 (2019) 111-126

Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Semarang 15
<http://research.unissula.ac.id/pages/buku.php?id=MjUwOWFwYXlhZW5rcmlwc2lueWE/>

Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, “Efektifitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perasaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, vol 4,(2008), 140-141, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/47/34>

Sustiyo Wandu, *Health and Recreation Journal of Physical education* ,Sport, Semarang, (2013)

C. SKRIPSI, TESIS

Adli Rachman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beraalkohol”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8, no 1, (tahun 2020).
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp->

<content/uploads/2020/01/Jurnal%20Fix%20Adli%20Rachman%20%2801-20-20-03-36-10%29.doc>

Aqisyiah Rifdaeni Amalia, “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dikota Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Dandy Ardiansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023, 63

M. Rokib, “Harmonisasi Peraturan”, Tesis, Universitas Airlangga, 15.

Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya”, Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2018

D. PUSTAKA INTERNET

“Pengertian Implementasi, Tujuan, Konsep Menurut Para Ahli”, Onoini.com, Agustus 20, 2023. <https://www.onoini.com/pengertian-implementasi-tujuan-konsep-menurut-para-ahli/>

“Tolak Peredaran Miras, Warga Desa Labanasem Hearing Ke DPRD”, topik news, Desember 2, 2021. <https://topiknews.co.id/tolak-peredaran-miras-warga-desa-labanasem-hearing-ke-dprd/>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabat_Kabat_Banyuwangi

Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>

E. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia.. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

F. TERJEMAHAN AL QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan,(Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

G. WAWANCARA

Andi, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 8 Januari 2024.

Juber, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 26 oktober 2023.

M. Nur Kholis, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 25 Oktober 2023.

Maimun Ali Nasih, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi,17 Juli 2023.

Sewan, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 8 Januari 2024.

Sumono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 6 Juli 2023.

Sutrisno, wawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 16 Januari 2024.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Ali MAhfud

NIM : S20193146

Program Studi : Hukum Tata Negara

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Degan ini menyatakan bahawa skripsi yang berjudul “Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Peredaran Dan Penjualan Miras (Studi Kasus Di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)” merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 2 Januari 2024



Moh. Ali Mahfud

S20193146

Lampiran-Lampiran

Pedoman Wawancara

Aparatur Desa dan Masyarakat

1. Apa alasan warga sekitar tidak setuju dengan adanya toko yang menjual minuman beralkohol?
2. desa terhadap adanya toko minuman beralkohol di wilayahnya?
3. Mengapa toko tersebut tetap beroperasi setelah adanya teguran langsung dari masyarakat?
4. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam proses peneguran di toko minuman beralkohol dan siapa pihak yang memelopori dari aksi tersebut?
5. Kapan waktu terjadinya peneguran langsung tersebut dan apakah sebelumnya ada teguran lisan atau tertulis dari masyarakat atau pemerintah desa setempat?

Polsek Kabat

1. Dengan adanya perda nomor 12 tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuwangi terkhusus di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dalam hal pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol?
2. Apakah ada sosialisasi peraturan daerah terhadap masyarakat agar masyarakat tau akan aturan yang ada dan harus dipatuhi?
3. Dari problematika yang terjadi di lapangan, khususnya kejadian di desa labanasem beberapa tahun yang lalu yang mana masyarakat berbondong-bondong ke toko minuman beralkohol di kawasan desanya yang tidak setuju dengan adanya toko tersebut. Apa langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kejadian tersebut?
4. Dalam hal mengetahui sejauh mana aturan tersebut dapat diterima dan dipatuhi masyarakat apakah ada pengawasan insentif dari pihak kepolisian terhadap penjual minuman beralkohol di wilayahnya? Dan apakah ada petugas khusus dalam pelaksanaan tugas tersebut?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di kecamatan kabat?

Kepala Dusun Sukadi dan warga Desa Labanasem

1. Apa pendapat anda sebagai Kepala Dusun di sekitar toko minuman beralkohol tentang keberadaan toko tersebut?
2. Hal apa saja yang mempengaruhi ketidak nyamanan masyarakat akan keberadaan toko tersebut?
3. Langkah apa yang diambil masyarakat dalam menindaklanjuti keberadaan toko minuman beralkohol?
4. Apa dampak yang dihasilkan dari keberadaan toko penjualan minuman beralkohol?
5. Menurut pandangan saudara hal yang harus diperhatikan dalam keberadaan penjualan minuman beralkohol agar tidak ada pihak yang dirugikan?

Konsumen minuman beralkohol

1. Apakah anda pernah membeli minuman beralkohol di toko banyu urip?
2. Minuman apa yang biasanya anda beli di toko tersebut?
3. Apakah setiap pembelian minuman beralkohol harus menunjukkan kartu identitas?
4. Kadar alkohol yang dijual mulai dari berapa persen?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap penjualan minuman beralkohol?

Satpol PP

1. Apakah anda mengetahui tentang aturan minuman beralkohol?
2. Apakah anda pernah melakukan rasia terhadap toko yang menjual minuman beralkohol?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap penjualan minuman beralkohol?
4. Bagaimana upaya satpoll pp dalam menangani penyalahgunaan minuman beralkohol?
5. Apakah satpol pp pernah melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dampak negatif minuman beralkohol?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2180 / Un.22/ 4 a/ PP.00.9/06/ 2023

27 Juni 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemdes Labanasem

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Ali Mahfud

NIM : S29193146

Semester : 8

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Plh. Dekan,

Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 2180 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/06/ 2023 27 Juni 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemdes Labanasem
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Ali Mahfud
NIM : S29193146
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Pln. Dekan,

Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag






Wawancara dengan Kapolsek Kecamatan Kabat Bapak Sumono S.H.



Wawancara dengan Kepala Desa Labanasem Bapak Maimun Ali Nasih



Wawancara dengan Kepala Dusun Sukadi Desa Labanasem Bapak M. Nur
Kholis



Wawancara dengan Mas Juber (Konsumen Miras)



Wawancara Dengan Bapak Andi (Penduduk/mantan Kepala Dusun Sukadi Desa Labanasen)



Wawancara dengan Mas Sewan (Konsumen Miras)



Wawancara dengan pak Sutrisno (Satpol PP)

Biodata Penulis



Nama : Moh. Ali Mahfud
NIM : S20193146
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 April 2001
Jurusan/Prodi : Hukum Siyasah/Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Popongan RT/RW 003/001 Desa
Benelanlor, Kecamatan Kabat Kabupaten
Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

1. TK Al Musthofa Popongan (2009-2010)
2. MI Darul Falah Gombolirang (2010-2015)
3. MTs Maulana Ishaq Benelanlor (2015-2017)
4. SMK PGRI Rogojampi (2017-2019)